



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp kaherudi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : Haerudi Alias Rudi;-----
- Tempat lahir : Palopo;-----
- Umur/Tanggal lahir : 28/16 Januari 1990;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jl. H.Abd.dg.MappujiLrg. Cimpu, Kel. Ponjalae, Kec. WaraTimur, Kota Palopo;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Pekerja Bangunan ;-----

Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;-

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-76/R. 4.13/11/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDI alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-76/R.4.13/11/2018 tanggal 26 November 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Haerudi alias Rudi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jln. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan penganiayaan**" terhadap Muh. Fadil yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi korban Muh. Fadil bersama dengan saksi Riswandi pulang main futsal lalu saat di perjalanan mereka melihat di depan rumah terdakwa ada beberapa pemuda sementara berkumpul lalu Riswandi bersama Muh. Fadil singgah dan

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp



menghampiri terdakwa kemudian Riswandi berkata pada terdakwa "dimana AAN tidak ada yang memukulnya namun terjadi persenggolan antara kedua kaki FADIL dan AAN saat main futsal" lalu terdakwa berkata "FADIL katanya mauko lawanka single" namun FADIL tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan Riswandi yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dengan mengatakan "tidak mauko nalawan single tapi kalau kau pukul nalawanko" kemudian FADIL berkata pada terdakwa "kalau ini malam tidak bisa kulawanko karena banyak temanmu tunggu banyak temanku, ada keluargaku ada keluargamu" lalu dengan seketika Terdakwa langsung menghampiri FADIL kemudian langsung memukul FADIL secara berulang kali hingga FADIL terjatuh dari motornya lalu saat FADIL terjatuh Terdakwa kembali masih memukuli FADIL berulang kali hingga RISWANDI berteriak menyuruh FADIL untuk lari dan akhirnya FADIL berhasil lari meninggalkan tempat tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksa Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa MUHAMMAD FADIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- KeadaanUmum : sadar;-----
- Kepala : Bengkak dibawah mata kanan, luka robek ukuran 1 x 0,3 cm Bengkak di kepala bagian belakang.-----
- Leher : Tidak ada kelainan;-----
- Badan : Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakatas :Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakbawah : Tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Andika** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal mulanya saat saksi bermain futsal di Jl. Tendriajeng (Lorong cimpu) dan tak lama kemudian berselisih paham dengan seseorang yang tidak kenai di lapangan karena benturan kaki saat bermain futsal tersebut;-----
- bahwa saat itu orang yang tidak kenali tersebut keluar lapangan futsal;----
- bahwa saksi melihat terdakwa HAERUDI Alias RUDI mengayunkan tinjunya ke wajah saudara MUHAMMAD FADIL;-----
- bahwa awalnya Saksi bersama anaknya di rumah dan mendengar keributan di samping kantor Lurah Ponjalae sehingga ia keluar rumah;----
- bahwa ternyata dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter melihat keributan tersebut dan melihat terdakwa HAERUDI melakukan pemukulan ke wajah saudara MUHAMMAD FADIL;-----
- bahwa saat itu saksi tepatnya berada di belakang terdakwa HAERUDI Alias RUDI dan akibat kejadian tersebut saksi Fadil mengalami luka memar/bengkak pada wajahnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Muh. Fadil Alias Fadil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saat dimintai keterangan Polisi saksi dala keadaan lebam mukanya karena pemukulan Terdakwa dan saksi Andika, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di JL. Andi Tendriajeng, Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, di samping kantor lurah Ponjalae;-----
- bahwa terdakwa HAERUDI Alias RUDI dan saudara ANDIKA sudah saling kenai dengan saudara RUDI dan ANDIKA kenal karena teman sekolah waktu SD;-----
- bahwa terdakwa HAERUDI Alias RUDI dan saksi ANDIKA melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan tangan kosong;-----
- bahwa sebelumnya berselisih paham dengan seseorang yang tidak kenai dilapangan futsal, sehingga orang yang tidak di kenali tersebut keluar lapangan futsal dan mengadakan permasalahan tersebut kepada terdakwa HAERUDI Alias RUDI dan saudara ANDIKA;-----
- bahwa saat itulah terdakwa HAERUDI Alias RUDI dan saudara ANDIKA marah kepada saksi sehingga melakukan pemukulan dengan

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saki MUH. FADIL Alias FADIL kemudian memukul bagian muka dan saat itulah juga datang saudara ANDIKA dari arah belakang kemudian memukul kepala bagian belakang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Haerudi Alias Rudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa memukul saksi Muh. FADIL disebabkan karena keponakan Terdakwa yang bernama AAN saat bermain di lapangan futsal di LORONG CIMPU bersama Terdakwa terjadi benturan kaki yang kemudian mengadakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "*FADIL tendangka di lapangan futsal*" dan Terdakwa percaya begitu saja, sehingga saat melihat saki FADIL sepulang futsal, Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Muh. Fadil "*kenapako pukul itu anak-anak?*" di jawab oleh FADIL sehingga terjadi cecok mulut;-----
- bahwa Terdakwa langsung menghampiri FADIL yang duduk di atas motor kemudian langsung memukul FADIL pada bagian wajah lalu FADIL langsung lari meninggalkan tempat kejadian: -----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saki Fadhil mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa saksi korban MUHAMMAD FADIL dengan kesimpulan luka yang disebabkan trauma tumpul;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- bahwa saksi korban sudah memaafkan Terdakwa, karena kejadian tersebut hanya dipicu kejadaian benturan kaki saat pertandingan futsal, apalagi antara saksi korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;-----
- bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung menyerahkan diri;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa MUHAMMAD FADIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- KeadaanUmum : sadar;-----
- Kepala : Bengkak dibawah mata kanan, luka robek ukuran 1 x 0,3 cm Bengkak di kepala bagian belakang.-----
- Leher : Tidak ada kelainan;-----
- Badan : Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakatas :Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakbawah : Tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;-----

yang telah dibacakan di persidangan di mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa Haerudi alias Rudi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wita di Jln. Andi Tenriajeng Kel. Ponjalae Kec. WaraTimur Kota telah memukul saksi Muh. Fadil;-----
- bada kejadian berawal saat saksi Muh. Fadil bersama saksi Riswandi pulang main futsal, di perjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa mereka melihat beberapa pemuda berkumpul;-----
- bahwa kemudian Riswandi bersama Muh. Fadil singgah menghampiri Terdakwa dan berkata "*dimana AAN tidak ada yang memukulnya namun terjadi persenggolan antara kedua kaki FADIL dan AAN saat main futsal*" lalu terdakwa berkata "*FADIL katanya mauko lawanka single*" namun FADIL tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan Riswandi yang menjawab pertanyaan dengan mengatakan "*tidak mauko nalawan single tapi kalau kau pukul nalawanko*";-----
- bahwa kemudian FADIL berkata pada terdakwa "*kalau ini malam tidak bisa kulawanko karena banyak temanmu tunggu banyak temanku, ada keluargaku ada keluargamu*" lalu seketika Terdakwa menghampiri FADIL langsung memukul FADIL hingga terjatuh dari motornya;-----

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat FADIL terjatuh, Terdakwa kembali memukul berulang kali hingga RISWANDI berteriak menyuruh FADIL untuk lari meninggalkan tempat tersebut;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sakaai Fadhil mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa MUHAMMAD FADIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - KeadaanUmum : sadar;-----
 - Kepala : Bengkak dibawah mata kanan, luka robek ukuran 1 x 0,3 cm bengkak di kepala bagian belakang.-----
 - Leher : Tidak ada kelainan;-----
 - Badan : Tidak ada kelainan;-----
 - Anggotagerakatas :Tidak ada kelainan;-----
 - Anggotagerakbawah : Tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- bahwa saksi korban sudah memaafkan Terdakwa, karena kejadian tersebut hanya dipicu kejadaian benturan kaki saat pertandingan futsal, apalagi antara saksi korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 Ayat (1) ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka”;-----

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang harus dibuktikan adanya kesalahan, telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dengan berpedoman pada batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;-----

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dengan kata lain adalah sama dengan "**siapa saja**" yang tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa subyek hukum, perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa(**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MvT)** ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Haerudi Alias Rudi yang nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, harus dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka”;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah unsur/perbuatan tersebut dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti menurut hukum, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memaksa”** adalah suatu perbuatan untuk melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu menurut kehendaknya (orang yang memaksa) atau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (orang yang dipaksa);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”*;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**;---

Menimbang, bahwa R. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:----

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;-----
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;-----
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;--
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;-----

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa memukul saksi Muh. FADIL disebabkan karena keponakan Terdakwa yang bernama AAN saat bermain di lapangan futsal di LORONG CIMPU bersama Terdakwa terjadi benturan kaki yang kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan *“FADIL tendangka di lapangan futsal”* dan Terdakwa percaya begitu saja, sehingga saat melihat sakai FADIL sepulang futsal, Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Muh. Fadil *“kenapako pukul itu anak-anak?”* di jawab oleh FADIL sehingga terjadi cecok mulut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghampiri FADIL yang duduk di atas motor kemudian langsung memukul FADIL pada bagian wajah lalu FADIL langsung lari meninggalkan tempat kejadian: -----

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akibat kejadian tersebut saksi Fadil mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa MUHAMMAD FADIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Keadaan Umum : sadar;-----
- Kepala : Bengkak dibawah mata kanan, luka robek ukuran 1 x 0,3 cm bengkak di kepala bagian belakang.-----
- Leher : Tidak ada kelainan;-----
- Badan : Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakatas :Tidak ada kelainan;-----
- Anggotagerakbawah : Tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Muh. Fadil yang ada di atas motor, menyadari bahwa mengetahui akibat pemukulan ke wajah korban dengan tangan kosong tersebut dapat mengakibatkan luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya unsur kesengajaan telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka**" telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan adan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap para Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata pembalasan atau penjeraan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi bermaksud pula sebagai upaya pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (*J. Andenaes/Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana telah berupaya mempertimbangkan memperhatikan faktor sosial, keadilan bagi Terdakwa, korban serta masyarakat pada umumnya, yang mana di persidangan Terdakwa dan saksi korban, menyatakan di persidangan sudah tidak ada dendam antara mereka, dan saling menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu adanya benturan kaki saat pertandingan futsal semata, tanpa adanya penyebab yang lain sebelumnya, dan rasa sakit yang dialami saksi korban juga sudah sembuh dalam beberapa hari saja;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada muka saksi korban;----

Keadaan meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Antara saksi korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan sudah ada kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara tertulis;-----
- Terdakwa langsung menyerahkan diri setelah melakukan pemukulan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN P1p



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haerudi Alias Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Haerudi Alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Erwino Mathelis Amahorseja

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.